



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANDI FADLI Als. SANDI Bin FERDIANSYAH (Alm)
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S. Parman, RT. 003, Kel. Sepakat, Kec. Loa Kulu,

Kab. Kutai Kartanegara

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RADEN LILI ENDANG LESTARI, A.MR,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Lembaga Bantuan Hukum AL-MA'THUR Pengadilan Negeri Tenggarong yang berkantor di Pengadilan Negeri Tenggarong Jl. A. Yani No. 16 Tenggarong berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 8 Januari 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI FADLI Als. SANDI Bin FERDIANSYAH (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDI FADLI Als. SANDI Bin FERDIANSYAH (Alm)**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 13 (tiga belas) pohon ganja dengan rincian sbb:
 - batang pohon nomer 1 tinggi 108 cm, berat 65 gram/bruto
 - batang pohon nomer 2 tinggi 103 cm, berat 65 gram/bruto
 - batang pohon nomer 3 tinggi 59 cm, berat 15gram/bruto
 - batang pohon nomer 4 tinggi 93cm, berat 115gram/bruto
 - batang pohon nomer 5 tinggi 59cm, berat 15 gram/bruto
 - batang pohon nomer 6 tinggi 135cm, berat 190gram/bruto
 - batang pohon nomer 7 tinggi 32cm, berat 5 gram/bruto
 - batang pohon nomer 8 tinggi 152 cm, berat 90 gram/bruto
 - batang pohon nomer 9 tinggi 112cm, berat 55gram/bruto
 - batang pohon nomer 10 tinggi 160 cm, berat 75gram/bruto
 - batang pohon nomer 11 tinggi 46cm, berat 4gram/bruto
 - batang pohon nomer 12 tinggi 12 cm, berat 1,26 gram/bruto
 - batang pohon nomer 13 tinggi 79 cm, berat 25 gram/bruto
 - Daun ganja dengan berat 26 grambruto
 - 1 (satu) unit hp
 - 1 (satu) unit alat penghancur daun ganja
 - 1 (satu) unit bong alat hisap sisha dan ganja
 - 1 (satu) bendel bungkus tembakau kuda terbang
 - 2 (dua) alat hisap tembakau cangklong

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serbuk teh kering dengan berat 255 gram/bruto
- 1 (satu) buah toples ganja
- 1 (satu) kotak biji ganja jumlah 75 biji

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SANDI FADLI Als. SANDI Bin FERDIANSYAH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jl. S. Parman, RT. 003, Kel. Sepakat, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ada informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di jalan S Parman desa sepakat ada yang menanam ganja, kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO mencurigai rumah Terdakwa yang ada menanam ganja kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO melakukan pengintaian, setelah beberapa lama saksi HELMI dan saksi SUMANTO melihat Terdakwa sedang menyirami tanaman ganja yang ditanam dalam pot berbentuk plastik polibek warna hitam disebelah kanan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menyirami tanaman

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg



ganja tersebut maka saksi HELMI dan saksi SUMANTO langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan disekitar rumah Terdakwa juga melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, dan di sekitar rumah Terdakwa tersebut ditemukan 13 (tigabelas) tanaman pohon ganja beserta daunnya dan 75 (tujuh puluh lima) biji ganja dalam kotak, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 7719/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si., serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 04 September 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2259/2017/NNF, 2260/2017/NNF, 2261/2017/NNF, 2262/2017/NNF, 2263/2017/NNF, 2264/2017/NNF, 2265/2017/NNF, 2266/2017/NNF, 2267/2017/NNF, 2268/2017/NNF, 2269/2017/NNF, 2270/2017/NNF, 2271/2017/NNF dan 2272/2017/NNF, adalah benar merupakan bagian dari tanaman ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SANDI FADLI Als. SANDI Bin FERDIANSYAH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jl. S. Parman, RT. 003, Kel. Sepakat, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Terdakwa sempat menggunakan atau menghisap ganja
- Bahwa berawal ada informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di jalan S Parman desa sepakat ada yang menanam ganja, kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai rumah Terdakwa yang ada menanam ganja kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO melakukan pengintaian, setelah beberapa lama saksi HELMI dan saksi SUMANTO melihat Terdakwa sedang menyirami tanaman ganja yang ditanam dalam pot berbentuk plastik polibek warna hitam disebelah kanan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menyirami tanaman ganja tersebut maka saksi HELMI dan saksi SUMANTO langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan disekitar rumah Terdakwa juga melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, dan di sekitar rumah Terdakwa tersebut ditemukan 13 (tigabelas) tanaman pohon ganja beserta daunnya dan 75 (tujuh puluh lima) biji ganja dalam kotak, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan pemeriksaan dari dinas kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda No: 455/5032/NARKOBA/IX/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia Murniah, S. Si yang dibuat pada tanggal 14 September 2017 (terlampir dalam berkas perkara) bahwa pemeriksaan skrining dalam urin Terdakwa dengan card test terhadap 1 (satu) jenis narkoba didapatkan hasil THC/kanabis positif, untuk hasil pemeriksaan tersebut perlu dilanjutkan test konfirmasi
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HELMI SULTON, SH Bin SUPRATMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Jl. S. Parman, RT. 003, Kel. Sepakat, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara
 - Bahwa berawal ada informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan S. Parman Desa Sepakat ada yang menanam ganja, kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO mencurigai rumah Terdakwa yang ada menanam ganja kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO melakukan pengintaian, setelah beberapa lama saksi HELMI dan saksi SUMANTO melihat Terdakwa sedang menyirami tanaman ganja yang ditanam dalam pot berbentuk plastik polibag warna hitam disebelah kanan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menyirami tanaman ganja tersebut maka saksi HELMI dan saksi SUMANTO langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan disekitar rumah Terdakwa juga melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, dan di sekitar rumah Terdakwa tersebut ditemukan 13 (tiga belas) tanaman pohon ganja beserta daunnya, daun ganja dengan berat bruto 26 (dua puluh enam) gram dan 75 (tujuh puluh lima) biji ganja dalam kotak, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalimantan Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dan ganja yang Terdakwa miliki bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

2. **SUMANTO Bin HARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Jl. S. Parman, RT. 003, Kel. Sepakat, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa berawal ada informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan S. Parman Desa Sepakat ada yang menanam ganja, kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO mencurigai rumah Terdakwa yang ada menanam ganja kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO melakukan pengintaian, setelah beberapa lama saksi HELMI dan saksi SUMANTO melihat Terdakwa sedang menyirami tanaman ganja yang ditanam dalam pot berbentuk plastik polibag warna hitam disebelah kanan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menyirami tanaman ganja tersebut maka saksi HELMI dan saksi SUMANTO langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan disekitar rumah Terdakwa juga melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, dan di sekitar rumah Terdakwa tersebut ditemukan 13 (tiga belas) tanaman pohon ganja beserta daunnya, daun ganja dengan berat bruto 26 gram dan 75 (tujuh puluh lima) biji ganja dalam kotak, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalimantan Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk tanaman, dan ganja yang Terdakwa miliki bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalimantan Timur bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. S. Parman, RT. 003, Kel. Sepakat, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, dan pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) tanaman pohon ganja beserta daunnya, daun ganja dengan berat bruto 26 (dua puluh enam) gram dan 75 (tujuh puluh lima) biji ganja dalam kotak
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang menyirami tanaman ganja yang ditanam dalam pot berbentuk plastik polibag warna hitam disebelah kanan rumah Terdakwa
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli daun ganja sebanyak (1) satu paket yang terdapat biji didalamnya dari sdr. EDY di Balikpapan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah selesai mengkonsumsi daun ganja tersebut kemudian Terdakwa memililah-milah bijinya dan terdapat kira-kira terdapat 20 (dua puluh) biji ganja siap semai
- Bahwa kemudian 20 (dua puluh) biji ganja tersebut Terdakwa semaikan dengan cara disebar didepan dan samping kiri rumah Terdakwa, selanjutnya setelah tumbuh tunasnya sekitar 3-5 pohon ganja, Terdakwa pindahkan ke polybag yang sudah diberi tanah didalamnya
- Bahwa setelah melakukan penanaman dan tumbuh subur, Terdakwa sudah panen berkali-kali dengan cara digunting rantingnya dan dimasukkan kedalam toples, didiamkan seminggu setelah kering baru Terdakwa campur dengan tembakau merk kuda terbang selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dan ganja yang Terdakwa miliki bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) pohon ganja dengan rincian sbb:
 - batang pohon nomer 1 tinggi 108 cm, berat 65 gram/bruto
 - batang pohon nomer 2 tinggi 103 cm, berat 65 gram/bruto
 - batang pohon nomer 3 tinggi 59 cm, berat 15gram/bruto
 - batang pohon nomer 4 tinggi 93cm, berat 115gram/bruto
 - batang pohon nomer 5 tinggi 59cm, berat 15 gram/bruto
 - batang pohon nomer 6 tinggi 135cm, berat 190gram/bruto
 - batang pohon nomer 7 tinggi 32cm, berat 5 gram/bruto
 - batang pohon nomer 8 tinggi 152 cm, berat 90 gram/bruto
 - batang pohon nomer 9 tinggi 112cm, berat 55gram/bruto
 - batang pohon nomer 10 tinggi 160 cm, berat 75gram/bruto
 - batang pohon nomer 11 tinggi 46cm, berat 4gram/bruto
 - batang pohon nomer 12 tinggi 12 cm, berat 1,26 gram/bruto
 - batang pohon nomer 13 tinggi 79 cm, berat 25 gram/bruto
- Daun ganja dengan berat 26 grambruto
- 1 (satu) unit hp
- 1 (satu) unit alat penghancur daun ganja
- 1 (satu) unit bong alat hisap sisha dan ganja
- 1 (satu) bendel bungkus tembakau kuda terbang
- 2 (dua) alat hisap tembakau cangklong
- Serbuk teh kering dengan berat 255 gram/bruto
- 1 (satu) buah toples ganja
- 1 (satu) kotak biji ganja jumlah 75 biji
- 1 (satu) buah KTP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalimantan Timur bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. S. Parman, RT. 003, Kel. Sepakat, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, dan pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) tanaman pohon ganja beserta daunnya, daun ganja dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 26 (dua puluh enam) gram dan 75 (tujuh puluh lima) biji ganja dalam kotak

- Bahwa berawal ada informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan S. Parman Desa Sepakat ada yang menanam ganja, kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO mencurigai rumah Terdakwa yang ada menanam ganja kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO melakukan pengintaian, setelah beberapa lama saksi HELMI dan saksi SUMANTO melihat Terdakwa sedang menyirami tanaman ganja yang ditanam dalam pot berbentuk plastik polibag warna hitam disebelah kanan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menyirami tanaman ganja tersebut maka saksi HELMI dan saksi SUMANTO langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan disekitar rumah Terdakwa juga melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, dan di sekitar rumah Terdakwa tersebut ditemukan 13 (tiga belas) tanaman pohon ganja beserta daunnya, daun ganja dengan berat bruto 26 (dua puluh enam) gram dan 75 (tujuh puluh lima) biji ganja dalam kotak, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalimantan Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dan ganja yang Terdakwa miliki bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht persoon yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, orang yang didakwa dan dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama SANDI FADLI Als. SANDI Bin FERDIANSYAH (Alm) yang ternyata identitas lengkapnya sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan ini, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Jl. S. Parman, RT. 003, Kel. Sepakat, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, berawal ada informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan S. Parman Desa Sepakat yang menanam ganja, kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO melakukan penyelidikan dan mencurigai rumah Terdakwa, kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang menyirami tanaman ganja yang ditanam dalam pot berbentuk plastik polibag warna hitam disebelah kanan rumah Terdakwa, kemudian saksi HELMI dan saksi SUMANTO langsung melakukan pengeledahan disekitar rumah Terdakwa dan ditemukan 13 (tiga belas) tanaman pohon ganja beserta daunnya, daun ganja dengan berat bruto 26 (dua puluh enam) gram dan 75 (tujuh puluh lima) biji ganja dalam kotak, kemudian Terdakwa beserta barang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalimantan Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa tanaman pohon ganja beserta daun dan bijinya yang diperoleh dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan penimbangan, sebagaimana berita acara penimbangan PT. Pegadaian Nomor : 174/10825/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Budi Lesmana, SE terhadap barang bukti sebanyak 14 (empat belas) bungkus dengan berat bersih 16,2 gr (enam belas koma dua) gram dan setelah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 7719/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si., serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 04 September 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2259/2017/NNF, 2260/2017/NNF, 2261/2017/NNF, 2262/2017/NNF, 2263/2017/NNF, 2264/2017/NNF, 2265/2017/NNF, 2266/2017/NNF, 2267/2017/NNF, 2268/2017/NNF, 2269/2017/NNF, 2270/2017/NNF, 2271/2017/NNF dan 2272/2017/NNF, adalah benar merupakan bagian dari tanaman ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dan ganja yang Terdakwa miliki bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 13 (tiga belas) pohon ganja dengan rincian sbb: batang pohon nomer 1 tinggi 108 cm, berat 65 gram/bruto, batang pohon nomer 2 tinggi 103 cm, berat 65 gram/bruto, batang pohon nomer 3 tinggi 59 cm, berat 15gram/bruto, batang pohon nomer 4 tinggi 93cm, berat 115gram/bruto, batang pohon nomer 5 tinggi 59cm, berat 15 gram/bruto, batang pohon nomer 6 tinggi 135cm, berat 190gram/bruto, batang pohon nomer 7 tinggi 32cm, berat 5 gram/bruto, batang pohon nomer 8 tinggi 152 cm, berat 90 gram/bruto, batang pohon nomer 9 tinggi 112cm, berat 55gram/bruto, batang pohon nomer 10 tinggi 160 cm, berat 75gram/bruto, batang pohon nomer 11 tinggi 46cm, berat 4gram/bruto, batang pohon nomer 12 tinggi 12 cm, berat 1,26 gram/bruto, batang pohon nomer 13 tinggi 79 cm, berat 25 gram/bruto, Daun ganja dengan berat 26 (dua puluh enam) gram bruto, 1 (satu) unit hp, 1 (satu) unit alat penghancur daun ganja, 1 (satu) unit bong alat hisap sisha dan ganja, 1 (satu) bendel bungkus tembakau kuda terbang, 2 (dua) alat hisap tembakau cangklong, Serbuk teh kering dengan berat 255 gram/bruto, 1 (satu) buah toples ganja, 1 (satu) kotak biji ganja jumlah 75 biji adalah narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah KTP yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkotika

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI FADLI Als. SANDI Bin FERDIANSYAH (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 12 (dua belas tahun) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) pohon ganja dengan rincian sbb:
 - ☐ batang pohon nomer 1 tinggi 108 cm, berat 65 gram/bruto
 - ☐ batang pohon nomer 2 tinggi 103 cm, berat 65 gram/bruto
 - ☐ batang pohon nomer 3 tinggi 59 cm, berat 15gram/bruto
 - ☐ batang pohon nomer 4 tinggi 93cm, berat 115gram/bruto
 - ☐ batang pohon nomer 5 tinggi 59cm, berat 15 gram/bruto
 - ☐ batang pohon nomer 6 tinggi 135cm, berat 190gram/bruto
 - ☐ batang pohon nomer 7 tinggi 32cm, berat 5 gram/bruto
 - ☐ batang pohon nomer 8 tinggi 152 cm, berat 90 gram/bruto
 - ☐ batang pohon nomer 9 tinggi 112cm, berat 55gram/bruto
 - ☐ batang pohon nomer 10 tinggi 160 cm, berat 75gram/bruto
 - ☐ batang pohon nomer 11 tinggi 46cm, berat 4gram/bruto

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batang pohon nomer 12 tinggi 12 cm, berat 1,26 gram/bruto
- batang pohon nomer 13 tinggi 79 cm, berat 25 gram/bruto
- Daun ganja dengan berat 26 gram/bruto
- 1 (satu) unit hp
- 1 (satu) unit alat penghancur daun ganja
- 1 (satu) unit bong alat hisap sisha dan ganja
- 1 (satu) bendel bungkus tembakau kuda terbang
- 2 (dua) alat hisap tembakau cangklong
- Serbuk teh kering dengan berat 255 gram/bruto
- 1 (satu) buah toples ganja
- 1 (satu) kotak biji ganja jumlah 75 biji

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh kami, Titis Tri Wulandari, SH.,SPsi,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, SH.,MH, Masye Kumaunang, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmin Simamora, S.Sos.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Arief Ryadi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, SH.,MH

Titis Tri Wulandari, SH.,SPsi,M.Hum

Masye Kumaunang, SH

Panitera Pengganti,

Asmin Simamora, S.Sos.,SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)